



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan diberikan bantuan pangan non tunai kepada keluarga penerima manfaat yang dilakukan secara efisien dan dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat administrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu penetapan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

6. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah, yang selanjutnya disingkat BPNTD, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah daerah kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di E-Warung.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
8. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementrian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
9. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
10. Bantuan Pangan adalah bantuan yang di berikan berupa kebutuhan pokok berupa Beras dan/atau bahan Pangan bergizi lainnya.
11. Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai/Daerah, yang selanjutnya disebut Bank Penyalur, adalah Bank Himbara sebagai Bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial.
12. Elektronik Warung gotong royong, yang selanjutnya disebut e-Warung, adalah agen Bank Pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.

13. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai Bantuan Sosial, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.
14. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, yang selanjutnya disingkat DTPFM, adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
15. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya/atau keluarganya.
16. Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mendapatkan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan Bantuan Sosial BPNTD;
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar penyaluran Bantuan Sosial BPNTD berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah ;

- b. Mekanisme Pelaksanaan ;
- c. Pengendalian ;
- d. Evaluasi dan Pelaporan ;
- e. Pembinaan dan Pengawasan ;
- f. Larangan ; dan
- g. Sanksi Administrasi.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL BANTUAN PANGAN NON TUNAI

DAERAH

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial BPNTD merupakan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat warga Daerah yang terdapat pada DTPPFM yang belum mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai.
- (2) Bantuan sosial BPNTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Mekanisme pengusulan keluarga penerima manfaat baru yang belum terdata pada DTPPFM, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran bantuan sosial BPNTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Pasal 5

- (1) Penyaluran bantuan sosial BPNTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh pemberi bantuan sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum Milik Negara.

- (3) Rekening atas nama penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Kombo.

Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan sosial BPNTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan secara non tunai kepada penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial.
- (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi bantuan sosial dari setiap penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial.
- (3) Penyaluran bantuan sosial BPNTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia terlantar non potensial;
 - c. eks penderita penyakit kronis non potensial;

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran bantuan sosial BPNTD meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
 - c. proses penyaluran; dan
 - d. pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial.
- (2) Mekanisme penyaluran bantuan sosial BPNTD bagi penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme penyaluran bantuan sosial BPNTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bank Penyalur berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang terintegrasi dari berbagai program bantuan sosial.
- (3) Pemberi bantuan sosial mengirimkan pemberitahuan kepada penerima bantuan sosial untuk melakukan registrasi dan menghadiri sosialisasi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pemberi bantuan sosial dan Bank Penyalur.
- (4) Bank Penyalur dan pemberi bantuan sosial berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait untuk memastikan keberadaan penerima bantuan sosial.
- (5) Dalam hal penerima bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bank Penyalur bersama dengan pemberi bantuan sosial.
- (2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening bantuan sosial BPNTD;
 - b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
 - c. tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial; dan
 - d. penggunaan manfaat bantuan sosial BPNTD.

- (3) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang mencakup program dan manfaat bantuan sosial BPNTD dilakukan oleh pemberi bantuan sosial.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

- (1) Proses penyaluran bantuan sosial BPNTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (2) Sedangkan biaya yang timbul atas proses pembukaan rekening untuk penerbitan Kartu dibebankan pada KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur.
- (3) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukukan dana dari rekening pemberi bantuan sosial di Bank Penyalur kepada rekening penerima bantuan sosial.
- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening pemberi bantuan sosial pada Bank Penyalur kepada rekening penerima bantuan sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Daerah ke rekening pemberi bantuan sosial di Bank Penyalur.

Pasal 11

- (1) Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk pertama kali setelah penerima bantuan sosial mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi informasi tentang:
 - a. pembukaan rekening penerima bantuan sosial;
 - b. *Personal Identification Number* (PIN) untuk penggunaan rekening;
 - c. jumlah dana bantuan sosial BPNTD;
 - d. tata cara pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial; dan
 - e. informasi mengenai tabungan dan penarikan dana bantuan sosial BPNTD dalam rekening penerima bantuan sosial.
- (3) Pembelian jenis bahan pangan menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial mengikuti ketentuan yang berlaku pada jenis bahan pangan pada BPNT.
- (4) Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial dapat dilakukan di E-Warong yang telah ditunjuk oleh Bank Penyalur.
- (5) Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan penerima bantuan sosial.

Pasal 12

Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran bantuan sosial BPNTD dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-Warong.

Pasal 13

Untuk mendukung penyaluran bantuan sosial BPNTD agar saling terinterkoneksi dan terinteroperabilitas, maka digunakan layanan prinsipal pembayaran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank umum milik negara.

Pasal 14

Bank Penyalur harus memberikan laporan penyaluran dan penarikan bantuan sosial BPNTD yang berasal dari rekening penerima bantuan sosial kepada pemberi bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TIM
Pasal 15

- (1) Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial BPNTD, dilakukan pengendalian yang mencakup pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran BPNTD dilakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penyaluran, penanganan pengaduan, pemilihan dan penentuan alternatif pola penyaluran.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial BPNTD.
- (4) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial BPNTD.
- (5) Tim Pengendali dan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial BPNTD, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan;
 - b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial BPNTD;
 - c. mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh pemberi bantuan sosial yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial BPNTD; dan
 - d. merekomendasikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program secara terus menerus.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengendali dapat memperluas keikutsertaan Bank Umum berbadan hukum Indonesia sebagai Bank Penyalur selain Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Ketua Tim Pengendali melaporkan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial BPNTD kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bank membuat dan memberikan laporan realisasi penyaluran secara real time kepada pemberi bantuan sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali.
- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke akun elektronik bantuan pangan penerima bantuan sosial;
 - b. jumlah dana yang ditarik oleh penerima bantuan sosial dari akun elektronik bantuan pangan;
 - c. jumlah dana yang tersisa pada akun elektronik bantuan pangan penerima bantuan sosial;
 - d. jumlah penerima bantuan sosial yang sudah dan belum menarik dana bantuan pangan;
 - e. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial BPNTD, Tim Pengendali melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial BPNTD.

- (5) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program bantuan sosial BPNTD pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya.
- (6) Kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang, hingga ke jenjang yang lebih rendah atau ke sasaran penerima manfaat program apabila diperlukan.
- (7) Dinas secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi di wilayah kerja masing-masing bersama dengan Tim Pengendali.
- (8) Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program bantuan sosial BPNTD dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
- (9) Sistem Informasi Manajemen penyaluran bantuan sosial BPNTD berbasis aplikasi, digunakan untuk pemantauan pelaksanaan penyaluran dari waktu ke waktu.
- (10) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
- (11) Pemantauan pelaksanaan bantuan sosial BPNTD pada berbagai tingkatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGADUAN
Pasal 19

- (1) Sistem Pengelolaan Pengaduan bantuan sosial BPNTD menggunakan berbagai jalur pengaduan, antara lain telepon, sms, dan aplikasi berbasis web (LAPOR! melalui www.lapor.go.id), atau melaporkan langsung kepada Unit Pengaduan di Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan pelaksanaan bantuan sosial BPNTD dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana.

- (3) Pengaduan bantuan sosial BPNTD dapat dilakukan terkait pelaksanaan maupun pemanfaatan program, yang mencakup antara lain:
 - a. kepesertaan ;
 - b. transfer bantuan kepada penerima bantuan sosial ;
 - c. kelancaran transaksi elektronik ;
 - d. ketersediaan pasokan bahan pangan, harga bahan pangan, akses pada e-warong serta ketersediaan informasi mengenai program.
- (4) Pengaduan bantuan sosial BPNTD dikelola oleh Tim Pengendali.
- (5) Pihak yang bertanggung jawab atas penanganan pengaduan dikelompokkan berdasarkan:
 - a. Pengaduan terkait sistem transaksi elektronik ditangani oleh pihak Bank Penyalur.
 - b. Pengaduan terkait kepesertaan ditangani oleh unit pengaduan di tingkat Daerah untuk diteruskan ke Pokja Data.
- (6) Penanganan pengaduan tentang bantuan sosial BPNTD ditangani di jenjang yang terdekat dengan permasalahan.
- (7) Apabila diperlukan, pengaduan tersebut diselesaikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (8) Pengadu berhak mengetahui kemajuan proses penanganan pengaduan.
- (9) Dinas menetapkan batas waktu maksimal penyelesaian pengaduan.
- (10) Semua pengaduan dapat diakses oleh Tim Koordinasi BPNT.
- (11) Unit Pengaduan di Daerah membuat laporan secara berkala yang disampaikan kepada Tim Koordinasi BPNT tentang jenis pengaduan yang diterima, tindak lanjut, serta rekomendasi untuk perbaikan bantuan sosial BPNT.

- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditindaklanjuti oleh Tim Koordinasi BPNT.

BAB X
LARANGAN
Pasal 20

Penerima bantuan sosial dilarang :

- a. menyalahgunakan Kartu yang diserahterimakan oleh bank penyalur seperti digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain.
- b. memanfaatkan dana bantuan selain untuk kebutuhan pembelian bahan pangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. dikeluarkan dari kepesertaan keluarga penerima manfaat bantuan sosial BPNTD.
- (2) Penerima bantuan sosial yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 20 dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (3) Apabila pada saat pencairan bantuan sosial BPNTD berikutnya setelah diberikan sanksi teguran tertulis, penerima bantuan sosial tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenai sanksi dicabut kepesertaannya dari BPNTD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM




BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001


MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH

A. REGISTRASI DAN/ATAU PEMBUKAAN REKENING PENERIMA BANTUAN SOSIAL




1. Pemberi Bantuan Sosial memberikan data Pengurus Keluarga Penerima Manfaat yang memenuhi *Know Your Customer* yang disederhanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan layanan keuangan digital.
2. Bank Penyalur melakukan pembukaan rekening, yang didahului dengan pengiriman undangan oleh Pemberi Bantuan Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat untuk melakukan pembukaan rekening dan menghadiri sosialisasi pada waktu yang telah ditentukan.
3. Bank Penyalur bersama dengan Pemberi Bantuan Sosial dibantu pendamping melakukan distribusi *starter pack* dan *kit* kepada Keluarga Penerima Manfaat yang meliputi : Buku Tabungan, Kartu, petunjuk penggunaan dan brosur.
4. Bank Penyalur melaporkan realisasi distribusi *starter pack* dan *kit*.

B. EDUKASI DAN SOSIALISASI



1. Edukasi dan sosialisasi oleh Pemberi Bantuan Sosial mencakup informasi bantuan sosial dan manfaatnya.
2. Bank Penyalur bersama Pemberi Bantuan Sosial melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat terkait : produk dan tata cara penggunaan/penarikan bantuan sosial, manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga, tata cara penyampaian pengaduan dan penggunaan bantuan.


C. PENYALURAN BANTUAN



1. Pemberi Bantuan Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah untuk melakukan pencairan dana dari Kas Daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur.
2. Bank Penyalur melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial dari rekening Pemberi Bantuan Sosial ke rekening Keluarga Penerima Manfaat.

3. Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Pemberi Bantuan Sosial.

D. PEMBELIAN BAHAN PANGAN MENGGUNAKAN DANA DARI REKENING PENERIMA BANTUAN SOSIAL



1. Bank Penyalur memberitahukan kepada Keluarga Penerima Manfaat atas pemindahbukuan dana bantuan sosial yang telah dilakukan. Pemberitahuan mencakup : pembukaan rekening, PIN, jumlah dana, tata cara penarikan/pembelian bahan pangan, dan informasi tabungan dan penarikan dana bantuan.
2. Keluarga Penerima Manfaat melakukan pembelian bahan pangan di e-Warong dengan menggunakan dana dari rekening Keluarga Penerima Manfaat.
3. Bank Penyalur menyampaikan laporan kepada Pemberi Bantuan Sosial berupa data penyaluran dan penarikan bantuan sosial dari rekening Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberi Bantuan Sosial dapat memerintahkan Bank Penyalur untuk membekukan sementara dan menyetorkan kembali dana bantuan sosial ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA MADIUN,

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah**

ttd

**u.b.
Kepala Bagian Hukum**

**BUDI WIPOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001**

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.